

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dana Desa (DD) merupakan kewajiban pemerintah pusat untuk mengalokasikan anggaran transfer Desa di dalam APBN sebagai wujud pengakuan dan penghargaan Negara kepada Desa. Prioritas penggunaan DD diatur melalui Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2017. Dalam UU Desa memberikan dampak bagi aparat Desa untuk melaporkan pengelolaan keuangan Desa yang transparan akuntabel dan partisipatif. Oleh karena itu, diperlukan penatausahaan keuangan Desa. Karena pencatatan keuangan dan pelaporan keuangan merupakan hal krusial yang harus transparan dan terarah.

Maka dari itu Pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan menggunakan Akuntansi Desa agar dapat mengelola dana Desa agar berjalan dengan baik. Akuntansi Desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan Desa. Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peran yang sangat strategis. Dikarenakan kemajuan dari sebuah Negara pada dasarnya sangat

ditentukan oleh kemajuan desa, karena tidak ada Negara yang maju tanpa Provinsi yang maju, tidak aja Provinsi yang maju tanpa Kabupaten yang maju, dan tidak badan Kabupaten yang maju tanpa Desa dan Kelurahan yang maju. Ini berarti bahwa basis kemajuan sebuah Negara ditentukan oleh kemajuan Desa. Desa memiliki peran yang penting, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. Desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana dan prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mulai disahkan pada tanggal 15 Januari 2014 setelah sebelumnya melalui pembahasan selama kurang lebih 7 Tahun oleh anggota legislatif. Kelahiran UU tentang Desa ini menggantikan peraturan tentang desa yang tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Prioritas penggunaan DD diatur melalui Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2017 Peraturan perundangan tersebut merupakan *political will* dari pemerintah yang diharapkan akan membawa perubahan-perubahan penting yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat desa. Dengan diterbitkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, posisi Pemerintahan desa menjadi semakin kuat. Kehadiran Undang-Undang tentang desa tersebut disamping merupakan penguatan status Desa sebagai Pemerintahan masyarakat Desa.

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa tersebut, memberikan perubahan secara signifikan dalam tata kelola pemerintahan desa, Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Penggunaan anggaran alokasi Dana Desa adalah sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa, sebesar 70% untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Dari sisi regulasi, desa tidak lagi menjadi bagian UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Desa-desa di Indonesia akan mengalami reposisi dan pendekatan baru dalam pelaksanaan pembangunan dan tata kelola Pemerintahannya. Pada hakikatnya UU Desa memiliki visi dan rekayasa yang memberikan kewenangan luas kepada desa di bidangnya penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan penggunaan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal asul dan adat istiadat desa.

Kebijakan tata kelola desa yang dimuat dalam UU desa yang baru ini dianggap sebagai kebijakan yang membawa harapan baru dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Beberapa kebijakan tersebut, diantaranya adalah alokasi anggaran yang besar kepada desa yang dimaksudkan untuk meningkatkan anggaran desa dalam pembangunan, pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian adanya pemberian penghasilan tetap dan tunjangannya kepada kepala desa beserta perangkatnya yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada seluruh masyarakat Desa.

Berdasarkan Permendagri No 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan desa karena didalamnya telah mencakup berbagai prosedur pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban. Disamping itu Permendagri No 113 Tahun 2014 ini mengharuskan Desa menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Keuangan) yang terdiri dari: buku kas umum, buku kas harian, buku pembantu bank, buku pembantu pajak dan neraca Desa, serta Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (LRADes). Selain itu Permendagri juga mengharuskan pengelolaan keuangan desa dilakukan secara Transparan, Akuntabel dan Partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan dan laporan keuangan Desa. Tahap dalam pembuatan laporan keuangan desa adalah sebagai berikut: 1) Membuat perencanaan berdasarkan visi misi yang dituangkan dalam penyusunan anggaran. 2) Anggaran yang dibuat terdiri dari akun pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Setelah anggaran disahkan maka perlu dilaksanakan. 3) Dalam pelaksanaan anggaran timbul transaksi. Transaksi tersebut harus dilakukan pencatatan lengkap berupa pembuatan buku kas umum, buku kas pembantu, buku bank, buku pajak, buku inventaris dengan disertai pengumpulan bukti-bukti transaksi. 4) Untuk memperoleh informasi posisi keuangan, kemudian berdasarkan transaksi yang

terjadi dapat dihasilkan sebuah neraca. Neraca ini fungsinya untuk mengetahui kekayaan/posisi keuangan desa. 5) Selain menghasilkan neraca untuk pertanggungjawaban pemakaian anggaran dibuatlah laporan realisasi anggaran desa.

Sebelumnya penelitian tentang Akuntansi Dana Desa dilakukan oleh Kadek Sutrawati (2016) di Desa Pudaria Jaya Kecamatan Moramo. Dengan kesimpulan bahwa peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dikatakan sudah berperan dapat dilihat pada akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Sementara penelitian yang dilakukan oleh Siti ainul Wida (2016) dengan mengenai Akuntansi Dana Desa di Desa Pada Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi". Menyimpulkan bahwa pada tahap perencanaan dan pelaksanaan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan pengelolaannya telah dilakukan secara akuntabel dan transparan. Untuk tahap pengawasan masih belum berjalan dengan baik karena kurangnya transparansi terhadap masyarakat. Sedangkan untuk tahap pertanggungjawaban juga belum berjalan dengan baik dikarenakan Sumber Daya Manusia timpelaksana dalam membuat laporan administrasi yang masih kurang, sehingga diperlukan adanya pembinaan dan pengawasan lebih dari pemerintah daerah.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Elsa Dwi Wahyu Dewanti (2015) mengenai Akuntansi Dana Desa Di Desa Boreng". Dengan kesimpulan bahwa analisis kesesuaian perencanaan keuangan desa di Desa Boreng dengan perencanaan keuangan desa menurut Permendagri No. 37 Tahun 2007

menunjukkan bahwa masih banyak ketidaksesuaian antara perencanaan keuangan desa di Desa Boreng dengan perencanaan keuangan desa menurut Permendagri No. 37 Tahun 2007.

Desa Tanah Merah merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Siak Hulu. Pada tahun 2016 Desa Tanah Merah menerima Dana Desa sebesar Rp. 686.212.000. Desa Tanah Merah ini membuat Proses perencanaan dan penganggaran keuangan desa, karena merupakan bagian dari proses perencanaan yang merupakan salah satu bagian dari kegiatan pengelolaan keuangan Desa. Proses perencanaan terdiri dari penyusunan RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) yaitu rencana kegiatan pembangunan Desa jangka waktu 6 Tahun. Dan RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa) adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka 1 Tahun. Proses penganggaran yaitu dilakukan ketika melakukan penyusunan APBDesa. Anggaran pendapatan dan belanja Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa. APBDesa disusun berdasarkan RKP Desa. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan Desa.

Setelah menjalani proses perencanaan tersebut dan setelah anggaran di sahkan dalam pelaksanaan anggaran timbul transaksi. Transaksi tersebut harus dilakukan pencatatan lengkap, maka untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran kas secara tunai Desa Tanah Merah menyajikan Buku Kas Umum-Tunai, dan untuk penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang Bank, Desa menyajikan Buku Bank Desa. Untuk melengkapi pencatatan agar lebih jelas dan

lebih terperinci maka Desa Tanah Merah menyajikan Buku Pembantu Rincian Pendapatan, Buku Kas Pembantu Kegiatan, Buku Kas Pembantu Pajak, Register surat Permintaan Pembayaran dan Register Kwitansi Pembayaran. Setelah pencatatan dibuat dengan jelas dan lengkap kemudian Desa Tanah Merah membuat Laporan Realisasi Anggaran Desa (LRADes) yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/deficit dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan anggarannya dalam satu periode, untuk mengetahui sisa lebih/(kurang) perhitungan anggaran. Dan membuat Buku Daftar Inventaris yang menyajikan daftar aset yang ada di Desa Tanah Merah. Semua pencatatan yang dilakukan memakai dasar pencatatan *Chas Basis*, yaitu proses pencatatan transaksi akuntansi dimana transaksi dicatat pada saat penerimaan kas atau pada saat mengeluarkan kas. Dan biaya di catat pada saat mengeluarkan kas.

Setelah diteliti ada beberapa permasalahan yang ditemukan di dalamnya yaitu dalam Buku Kas Umum-Tunai penerimaan dan pengeluaran Dana Desa tidak dipisah dengan biaya yang tidak memakai dana desa, Sehingga sisa saldo dalam Buku Kas Umum-Tunai sebesar Rp. 60.233.750,- tidak jelas. Dalam Buku Kas Pembantu Pajak masih menggabungkan biaya pajak yang tidak bersangkutan dengan Dana Desa. Dalam Buku Tersebut biaya untuk BUMDes tidak disajikan perinciannya, sehingga biaya yang digunakan untuk BUMDes yang memakai Dana Desa yang disebutkan dalam Laporan Perubahan Anggaran Biaya sebesar Rp. 60.000.000,-. Dan Desa Tanah merah juga tidak menyusun Laporan Kekayaan Milik Desa.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul :“**Analisis Penerapan Akuntansi dana Desa Pada Desa tanah Merah Kecamatan Siak Hulu**”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bagaimanakah kesesuaian penerapan akuntansi Dana Desa yang di terapkan di Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014.

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas,maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui kesesuaian Akuntansi dana desa yang diterapkan pada Desa Tanah Merah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014.

Sedangkan manfaat dalam penelitian ini adalah :

Sesuai dengan tujuan dilakukannya penelitian ini, maka manfaat yang diharapkan dapat diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dalam hal penerapan prinsip-prinsip akuntansi desa dalam pengakuan, pengukuran, penilaian, dan penyajian laporan keuangan Desa Tanah Merah.

2. Bagi Kantor Desa Tanah Merah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pengembangan ilmu akuntansi keuangan di Desa Tanah Merah.

3. Bagi Peneliti Lanjutan

Sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk penelitian yang sejenis yang dapat dijadikan sebagai pembanding bagi penelitian lebih lanjut terhadap materi yang sama sehingga penelitian ini dapat di sempurnakan.

D. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini akan dibagi menjadi enam bab yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Bab ini menjelaskan telaah pustaka yang berhubungan dengan penulisan dan hipotesis serta mengemukakan konsep operasional penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada Bab ini dijelaskan tentang lokasi penelitian operasional variable penelitian, populasi, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Dalam Bab ini dikemukakan tentang gambaran umum Kantor Desa Tanah Merah.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas dan menjelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini mencakup kesimpulan, dan kemudian di berikan beberapa saran yang bermanfaat bagi Kantor Desa maupun bagi penulis.

